

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang analisis penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan motor di BMT Al-Fath IKMI (studi kasus BMT Al-Fath IKMI cabang Kedaung) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pada penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan motor di BMT Al-Fath IKMI Cabang Kedaung Tangerang, pihak BMT yang membelikan barang nasabah kepada pihak ketiga (*supplier*) atas nama BMT Al-Fath IKMI, kemudian pihak BMT baru memberikan kendaraan bermotor tersebut kepada nasabah.
2. Tinjauan hukum Islam pada penerapan akad murabahah pembiayaan motor di BMT Al-Fath IKMI Cabang Kedaung Tangerang adalah sah dan halal yang prinsip-prinsipnya diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah, karena yang membayar kepada pihak ketiga (*supplier*) pertama kali adalah pihak BMT sehingga kendaraan tersebut menjadi milik BMT selanjutnya dijual kepada nasabah.

**B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. BMT Al-Fath IKMI Cabang Kedaung harus tetap berkarya dalam membangun perekonomian untuk menopang kehidupan bermasyarakat dengan cara islam, terutama dalam mengeluarkan produk produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim.
2. BMT Al-Fath IKMI Cabang Kedaung harus terus menjaga kualitas pelayanan dan mengembangkan produk – produknya.